



PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS PD BPR BKK
UNSUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang



PENGUMUMAN

No. 02/Pansel.Dewas-Prov/V/2019

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PD BPR BKK UNSUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PD BPR BKK Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan kepada ASN dan pegawai yang terafiliasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan sebagai Dewan Pengawas PD BPR BKK, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Jateng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 539/50 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah ASN dan pegawai yang terafiliasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi syarat.

III. FORMASI JABATAN

Seleksi untuk formasi Jabatan Ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK meliputi :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) PD BPR BKK Purwodadi | 11) PD BPR BKK Grogol Kab. Sukoharjo |
| 2) PD BPR BKK Kab. Tegal | 12) PD BPR BKK Lasem Kab. Rembang |
| 3) PD BPR BKK Jepara | 13) PD BPR BKK Purbalingga |
| 4) PD BPR BKK Batang | 14) PD BPR BKK Kota Semarang |
| 5) PD BPR BKK Karangmalang Kab. Sragen | 15) PD BPR BKK Muntilan Kab. Magelang |
| 6) PD BPR BKK Demak | 16) PD BPR BKK Taman Kab. Pemalang |
| 7) PD BPR BKK Purworejo | 17) PD BPR BKK Tulung Kab. Klaten |
| 8) PD BPR BKK Wonosobo | 18) PD BPR BKK Kota Magelang |
| 9) PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes | 19) PD BPR BKK Kudus |
| 10) PD BPR BKK Kota Tegal | |

IV. TAHAPAN SELEKSI

Proses seleksi meliputi :

- 1) Seleksi administrasi;
- 2) Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Pihak Ketiga, dengan indikator :
 - Pengalaman bobot 10%;
 - Keahlian bobot 10%;
 - Integritas dan etika bobot 40%;
 - Kepemimpinan bobot 10%;
 - Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bobot 20%;
 - Kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi bobot 10%.

- 3) Wawancara akhir oleh Gubernur.
- 4) RUPS usulan calon Dewan Pengawas terpilih untuk mengikuti *fit & proper test* di OJK.
- 5) Penetapan dan pengangkatan Dewan Pengawas melalui RUPS.

V. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. Kompetensi;
 - g. Reputasi keuangan yang baik;
 - h. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - l. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - m. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - n. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Persyaratan khusus :
 - a. ASN atau pegawai yang terafiliasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih aktif;
 - b. Tidak sedang menjabat sebagai Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMN/BUMD/BLUD.
 - c. Memiliki sertifikasi Komisaris dari lembaga sertifikasi (dipenuhi saat akan diajukan *fit & proper test* di OJK).
3. Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Peserta yang memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.
4. Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
5. Persyaratan integritas, meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
6. Peserta hanya diperbolehkan melamar pada 1 (satu) PD BPR BKK.

VI. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermeterai Rp.6.000,00;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi sertifikasi Komisaris yang masih berlaku (apabila ada);
5. Fotokopi sertifikasi pelatihan lainnya;
6. Fotokopi KTP;
7. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
9. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
10. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa :
 - a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas;
 - i. Tidak sedang menjabat sebagai Dewan Pengawas/Komisaris atau Direksi pada BUMN/BUMD/BLUD;
 - j. Bersedia mengikuti pendidikan sertifikasi Komisaris dari Lembaga Sertifikasi dan lulus ujian sertifikasi setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Panitia Seleksi, dengan biaya sendiri;
 - k. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari Pemegang Saham.
11. Print Out SID atau BI Checking yang terbaru (bulan sama dengan bulan dibuatnya surat lamaran).

Berkas lamaran beserta lampiran persyaratannya discan dan diemail ke email : **panselkomisaris_bprbkk@yahoo.com** dengan menuliskan **subject Jabatan yang dilamar**, contoh Subject : Dewas PD BPR BKK GROGOL.

Pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Juni 2019.

Semarang, 28 Mei 2019

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku

Ketua Panitia Seleksi
Calon Dewan Pengawas

PD BPR BKK Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007